

# **HIRARKI RUANG WISATA RELIGI SEBAGAI PELESTARIAN BUDAYA ADAT ISTIADAT KAMPUNG ADAT SUNDA**

**Nani Sriwardani**

## **PENDAHULUAN**

Hirarki dalam arsitektur merujuk pada struktur berjenjang atau tatanan yang digunakan dalam desain dan organisasi suatu sistem atau bangunan. Hirarki ini membantu dalam pengorganisasian berbagai komponen atau elemen agar berfungsi secara efisien dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Dalam suatu perancangan suatu kampung adat umumnya susunan atau tatanan ruangnya terbentuk secara alami. Hal ini biasanya didasarkan pada kebutuhan dan aktivitas yang berlangsung di kampung tersebut, dan hirarki suatu kampung umumnya memiliki ruang bersama dengan aktivitas yang akan diikuti seluruh masyarakat.

Setiap acara ritual umumnya memiliki tahapan atau prosesi yang mengiringinya. Tempat diadakannya ritual di posisikan sebagai tempat yang membuat orang yang melaksanakannya akan bersungguh-sungguh membuat hubungan dengan sesuatu yang diyakininya. Ruang ritual dapat dikatakan sebagai tempat yang khusus, sehingga umumnya dia terpisah atau disituasikan berbeda dari ruang lainnya. Di beberapa kampung adat, saat ini acara ritual menjadi daya tarik bagi masyarakat setempat maupun di luar kampung tersebut. Ritual itu sendiri tidak terlepas dari bagian kebudayaan kampung adat itu sendiri.

Saat ini beberapa Kampung Adat Sunda telah ditetapkan sebagai situs cagar budaya atau menjadi kampung adat dengan pemajuan kebudayaan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Wawan Somarwan selaku Kabid Kebudayaan saat mengikuti acara ritual 14 Maulud 2023 di Desa Cangkuang, bahwa kegiatan budaya seperti upacara tradisional yang dilaksanakan oleh komunitas masyarakat Kampung Pulo merupakan salah satu wujud dari pengembangan, pelestarian, pemanfaatan, dan pembinaan nilai-nilai tradisi yang ada di UU Pemajuan Kebudayaan. Beliau juga berharap dari kegiatan pelestarian dapat meningkatkan daya tarik wisata. Oleh karenanya, kegiatan ritual dapat menjadi wisata yang bertujuan melestarikan adat istiadat kampung adat. Melalui kebudayaan dan adat istiadat kampung adat, terutama ritual religi menjadi potensial dilestarikan melalui wisata

religi atau syariah (Misno, 2019, p. 184). Konsep tersebut yang oleh Geriya dalam Santika, dkk (2018, p. 32) merupakan kepariwisataan yang menggunakan potensi budaya sebagai daya tariknya dan bersamaan juga menjadi identitas bagi pengembangan wisata.

Hubungan antara hirarki ruang dan wisata serta pelestarian adalah tatanan ruang kampung menuju ruang ritual dapat memberikan pengalaman ruang secara bertahap atau prosesi yang dapat diikuti dari awal sampai kepada acara puncak sesuai dengan tahapannya. Ruang utama biasanya yang menjadi perjalanan akhir atau puncak dari tujuan ritual tersebut. seperti ritual ziarah makam Syekh Abdul Djalil yang diadakan setiap hari Sabtu, maka rangkaian prosesi ritual memiliki tahapan sebelum sampai ke acara utama ziarah itu sendiri. Begitu juga dengan acara 14 Maulud di Kampung Pulo, yang ritual utamanya adalah ziarah makam Syekh Arif Muhammad dan ritual memandikan benda pusaka. Hal tersebut berpotensi menjadi desa wisata berbasis komunitas dan kearifan lokal, sehingga dapat menjadi pemicu peningkatan ekonomi yang berprinsip gotong royong dan berkelanjutan (Wirdayanti et al., 2021, p. 29).

## **ISI**

Ritual adalah serangkaian tindakan, upacara, atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan urutan tertentu dan seringkali memiliki makna atau simbolisme khusus. Ritual dapat memiliki berbagai tujuan, termasuk agama, kebudayaan, sosial, atau pribadi. Ritual sendiri memiliki beragam jenis, yaitu ritual agama, ritual adat, ritual sosial dan sebagainya. Ritual tersebut dapat berperan sebagai identitas budaya. Rangkaian atau pelaksanaan ritual selalu membutuhkan media salah satunya yaitu tempat. Tempat dengan aktivitas, gerak dan makna di dalamnya maka terdapat pengalaman spasial yang menjadikan ia ruang ritual. Pada upacara dan ritual yang bersifat terbuka maupun tertutup, keduanya memiliki ruang yang diisi dan dimaknai tersendiri bagi yang menjalankan (Angelina & Wardani, 2014, p. 294).

Di beberapa kampung adat Sunda, ritual seringkali berkaitan dengan sistem religi dari kampung itu sendiri. Hal ini dikarenakan berkaitan dengan keyakinan masyarakat setempat. Menurut Koentjaraningrat (Koentjaraningrat, 2000, p. 377), sistem religi dalam suatu kebudayaan mempunyai ciri-ciri memelihara emosi keagamaan di antara para pengikutnya dengan menganut tiga unsur yang mendukungnya yaitu keyakinan, upacara keagamaan, dan umat yang menganut religi tersebut. Para pengikut keyakinan dan kegiatan keagamaan baik berupa aktivitas yang wajib sesuai syariat Islam

maupun keyakinan bercampur dengan ritual adat dilaksanakan dan diikuti oleh masyarakat Kampung Dukuh dan juga di luar Kampung Dukuh. Mereka mempercayai karomah yang dibawa oleh Syekh Abdul Djalil, sehingga penghormatan dengan menjalankan ritual keagamaan dilakukan untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Aspek khusus dari sistem religi yang disebutkan Koentjaraningrat, terdiri dari tempat upacara keagamaan, waktu upacara keagamaan dilaksanakan, benda dan alat-alat upacara serta orang yang melakukan dan memimpin upacara. Bahkan busana juga menjadi bagian dari aspek dalam suatu upacara keagamaan. Bahkan saat ritual upacara keagamaan yang diadakan pada ruang tertentu maka akan ada syarat khusus terhadap penggunaan suatu busana (Puji Astuti, 2019).

Kegiatan keagamaan berupa upacara/ritual keagamaan di Kampung Dukuh dilaksanakan di *bumi kuncen* dan yang paling utama adalah ritual ziarah yang dilakukan di hutan (*taneuh karomah*) tempat makam Syekh Abdul Djalil berada. Aktivitas ritual tersebut terkhusus dilakukan pada hari Sabtu, di mana wilayah *Taneuh karomah* hanya boleh dimasuki pada hari tersebut saja. Tidak ada benda khusus dalam menjalankan ritual ziarah ini hanya saja ada ketentuan dalam berbusana dan aturan-aturan khusus yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan ritual ini. Ritual ziarah makam Syekh Abdul Djalil ini dipimpin langsung oleh *kuncen* dan diikuti oleh orang-orang muslim dengan ketentuan atau aturan-aturan tertentu.



Gambar 1. Persiapan mandi air doa sesuai aturan sebelum memulai ritual ziarah

(Sumber: Dokumentasi Peneliti, Maret 2021)

Sebelum memulai ziarah, peziarah harus mempersiapkan diri yaitu diharuskan mandi besar terlebih dahulu dengan busuan terakhir dari air yang bersumber dari hutan (*taneuh karomah*) yang sudah didoakan oleh *kuncen* (juru kunci) atau *lawang* (asisten *kuncen*). Umumnya peziarah sudah datang dari hari Jumat dan menginap di lingkungan atau perumahan warga Kampung Dukuh. Hari Jumat

malam diadakan ritual shalawatan terlebih dahulu yang diadakan di *bumi sesepuh* (rumah *kuncen*). Setelah mengikuti shalawatan Jumat malam diteruskan dengan ritual *cebor opat puluh*, terkhusus kepada orang-orang yang punya hajat.

Sebelum *kuncen* memasuki wilayah *taneuh karomah*, para pengunjung sudah harus masuk dan siap didalam wilayah *taneuh karomah*. Aturan-aturan dalam berbusana, bersuci dan melepas hal duniawi pada tubuh seperti jam tangan, *handphone* dan lainnya selalu diingatkan oleh warga Dukuh *Tonggoh* atau penanggung jawab untuk para pengunjung ziarah. Peziarah dibagi area perempuan dan area laki-laki, dari jalan masuk yang berbeda. *Kuncen* menunggu sampai para peziarah masuk, dan peziarah duduk di atas batu bagian paling bawah wilayah *taneuh karomah*.



Gambar 2. Persiapan ritual ziarah - memasuki *taneuh karomah*  
(Sumber: Dokumentasi Peneliti, Maret 2021)

Ruang sebelum memasuki wilayah ritual ziarah inilah sebagai ruang transisi, yang juga termasuk kepada semi sakral. Ruang transisi ini berada di Dukuh *Tonggoh*, yaitu bagian atas dari pemukiman Kampung Dukuh. Dukuh *Tonggoh* juga berada bersebelahan dengan area hutan tempat berlangsungnya ritual. Prosesi persiapan sebelum ritual ziarah di lakukan di layer pertama dari pemukiman Kampung Dukuh *Tonggoh*. Bagian teratas Dukuh *Tonggoh* ditempatkan bangunan masjid, *bumi kuncen*, *bumi alit* dan jamban umum. Bangunan tersebut sebagai tempat berlangsungnya aktivitas ritual adat dan ritual agama.



Gambar 3. Ilustrasi Susunan Ruang Dukuh Tonggoh  
(Sumber: Peneliti, 2023)

Pada gambar diatas (gbr.3), memperlihatkan area yang bertanda merah merupakan area hutan keramat tempat berlangsungnya ritual, dan area persiapan menuju area hutan berada di layer teatar pemukiman yaitu bangunan dan diantaranya/pekarangan masjid-bumi kuncen-bumi alit-jamban umum. Gagasan ide yaitu melalui hirarki susunan bangunan, yang paling atas yang paling penting dengan bangunan yang sakral atau berinteraksi atau berhubungan dengan prosesi menuju ruang *taneuh karomah*, yaitu ruang Dukuh Tonggoh sebagai tempat berlangsungnya doa dan hajat yang mengarah kepada interaksi dengan ruang Dukuh Tonggoh. Layer atau lapisan teratas dari ruang Dukuh Tonggoh yaitu *bumi kuncen* yaitu tempat tinggal *kuncen* sebagai pemimpin adat sekaligus pemimpin ritual. Aktivitas di *bumi kuncen* ini selain sebagai tempat tinggalnya pemimpin adat dan keluarganya, ia juga berfungsi sebagai tempat kegiatan masyarakat seperti dapur umum, menerima tamu serta kegiatan perihal kepemimpinan *kuncen* dengan masyarakatnya, dan juga tempat berlangsung aktivitas ritual. Pengikutnya *kuncen* adalah masyarakat Kampung Dukuh dan pengunjung yang mempunyai maksud/hajat mengikuti aktivitas/kegiatan berbagai ritual atau arahan dari *kuncen*. *Kuncen* memimpin ritual secara massa atau pengikut yang banyak, atau juga mengarahkan secara personal kepada orang-orang yang berkonsultasi kepadanya.

Lapisan pertama berikutnya sejajar dengan *bumi kuncen* yaitu bangunan *bale alit* untuk ritualnya *kuncen* bermunajah langsung antara *kuncen* dengan leluhur. Bangunan ini tanpa jendela, hanya ada pintu dan lubang kecil yang mengarah ke ruang *taneuh karomah*. Lubang ini sebagai posisi tempat arah berdoanya *kuncen*, sama seperti di bangunan *bale kuncen*. Bangunan *bumi alit* seperti inti atau jantungnya dari keseluruhan bangunan yang ada di wilayah Dukuh Tonggoh. Bangunan

ini bersifat tetap, ia tidak dapat dihilangkan, di rubah bahkan di lewati dan dimasuki oleh siapa pun kecuali hanya oleh *kuncen*. Seluruh masyarakat Kampung Dukuh sangat menghormati bangunan tersebut, hal ini diperlihatkan dengan sikap masyarakatnya dalam mengingatkan para pengunjung mengenai keberadaan *bumi alit*. Bangunan *bumi alit* memiliki luas 10 x 15 meter, dan juga memiliki pagar batas bambu/kayu sama seperti bentuk pagar pembatas pada ruang *taneuh karomah*. Pagar ini benar-benar menjelaskan teritori dan keberadaan pentingnya bangunan yang berada di dalam batas tersebut, serta ketertutupan bangunan dari luar teritorinya. Posisi pagar ini sebagai elemen *semifixed feature*, pendukung dari kejelasan/memperjelas teritori bangunan tetap yang ada di dalamnya.

Berikutnya di barisan hirarki tertinggi sejajar dengan area sakral tersebut adalah masjid. Masjid di Dukuh *Tonggoh* ini berfungsi sebagai tempat sholat berjamaah bagi laki-laki di Kampung Dukuh. Aktivitas agama seperti azan dikumandangkan di masjid ini, yang diawali dengan penabuhan kentung penanda akan masuk waktu sholat lalu tabuhan bedug saat masuknya waktu sholat sebelum azan dimulai. Sholat berjamaah di pimpin langsung oleh pemimpin adat (*kuncen*). Wudhu di masjid ini dilakukan di kolam di luar bersebelahan langsung dengan masjid, dan airnya bersumber dari *taneuh karomah*, sehingga posisi pintu utama masjid masuk dari arah kolam wudhu, dengan maksud bersuci dahulu sebelum memasuki masjid.

Begitu juga posisi jamban umum sebagai area tempat bersuci dan ritual adat *cebor opat puluh*. Jamban umum ini berada di sebelah dari *bumi alit*, dimana di antaranya terdapat jarak sebagai ruang aktivitas berkumpul menunggu persiapan sebelum memulai prosesi ritual ziarah di ruang *taneuh karomah*. Jamban ini hanya untuk mandi dan bersuci (berwudhu) saja, dan airnya bersumber dari *taneuh karomah* seperti tempat wudhu masjid, sehingga posisi kedua bangunan tersebut sangat dekat dengan akses Ruang *taneuh karomah*. Berikut bangunan bagian sakral dari Ruang Dukuh *Tonggoh* yang bersinggungan dengan ruang sakral hutan keramat;

Tabel 1. Bagian sakral dari Dukuh *Tonggoh*.

No	Bangunan
1.	<p data-bbox="268 222 432 256"><i>Bumi Kuncen</i></p> <div data-bbox="271 256 941 725">  </div> <p data-bbox="268 725 1020 855">Aktifitas : Rumah Tinggal <i>kuncen</i> dan keluarganya; Dapur Umum; Menerima Tamu; Aktivitas pimpinan adat dan masyarakatnya; Ritual adat</p>
2.	<p data-bbox="268 855 385 890"><i>Bumi Alit</i></p> <div data-bbox="271 890 926 1142">  </div> <p data-bbox="268 1142 1020 1203">Aktivitas: Tempat bermunajah dan berdoanya <i>kuncen</i></p>
3.	<p data-bbox="268 1203 620 1237"><i>Masjid Lami Kp. Adat Dukuh</i></p> <div data-bbox="271 1237 891 1506">  </div>



Aktivitas:  
Azan; Sholat berjamaah khusus laki-laki; bewudhu di luar masjid

4. Jamban umum




Aktivitas:  
Jamban khusus mandi dan bersuci; ritual *cebor opat puluh*; pekarangan sebagai ruang tunggu menuju *taneuh karomah*

(Sumber: Peneliti, 2023)

Saat *kucen* memasuki area *taneuh karomah* maka ritual ziarah pun dimulai. Ritual dilakukan bertahap tiap level semakin naik ke atas ke arah makam. Di dalam *taneuh karomah* ini terdapat zona pemakaman. Urutan secara horizontal dari area terbawah kanan ke kiri adalah area makam dari nasab Habaib, makam para kuncen dan keluarganya, makam dari penduduk asli Kampung Dukuh dan makam umum untuk masyarakat dari luar Kampung Dukuh. Selanjutnya makam ke tingkatan keatas ada makam Hasan Husen dan paling atas adalah Makam Syeih Abdul Djalil, kedua makam tersebut diberi pagar

kayu. Batasan dan tingkatan-tingkatan makam inilah yang menjadi tahapan upacara/ritual ziarah. Perjalanan bertahap sampai ke tingkatan teratas dipimpin oleh *kuncen* diikuti oleh peziarah laki-laki dan diikuti di paling belakang oleh peziarah perempuan. Jika saat jalan masuk dan menunggu mulai ritual area perempuan dan laki-laki terpisah, maka saat jalannya ritual laki-laki berada di depan diikuti oleh perempuan. Perempuan membawa sapu lidi dan membersihkan daun-daun di pemakaman yang terlewati. Di dalam ini terdapat area juga batas-batas dalam melaksanakan beberapa aktivitas ritual ziarah.



Gambar 4. Ilustrasi susunan Ruang *Taneuh Karomah* (Sumber: Peneliti, 2023)

Memasuki wilayah teratas adalah makam Syekh Abdul Djaliil, dan yang boleh masuk ke wilayah dalam pagar hanyalah *kuncen* dan orang yang punya hajat khusus. Jika dulu memungkinkan para peziarah untuk masuk ke area ini karena jumlahnya yang tidak banyak, sekarang situasinya tidak memungkinkan untuk semua peziarah masuk. Setelah rangkaian ritual ziarah selesai, biasanya masyarakat yang mempunyai keluarga yang dimakamkan di wilayah tersebut sambil melayat atau mendoakan di makam keluarganya.

Untuk menjaga kesakralan dan kekhusyukan dalam beribadah maka terdapat larangan pada wilayah-wilayah tertentu. Larangan tersebut yaitu;

- a. Larangan Hutan Lindung, Larangan ini bertujuan menjaga kondisi lingkungan hutan, sehingga adanya larangan memasuki hutan yang berarti *taneuh karomah*. Larangan di dalam hutan yaitu dilarang mencabut, memindahkan atau mengambil apapun di

- dalam hutan, baik daun atau ranting yang sudah jatuh sekalipun.
- b. Larangan (makam), ini merupakan larangan untuk ritual ziarah ke makam yaitu dilarang ziarah selain hari Sabtu, peziarah merupakan orang Islam, peziarah dilarang berstatus pegawai negeri/pns, dilarang berziarah menggunakan pakaian batik atau bermotif dengan kata lain menggunakan pakaian polos, dilarang memakai peci hitam, dilarang menggunakan baju berkerah dan berlengan kancing, dilarang membawa barang elektronik (seperti handphone, jam), tidak sedang bertunangan atau status pacaran, untuk wanita tidak sedang dalam keadaan haid, saat masuk dalam keadaan suci (mandi dan berwudhu), tidak menggunakan pakaian dalam, harus tetap bersih saat didalam (tidak kentut dan tidak meludah).



Busana perempuan saat ritual ziarah makam Syekh Abdul Djilil.



Busana laki-laki saat ritual ziarah makam Syekh Abdul Djilil.

Gambar 5. Busana saat ritual ziarah makam  
(Sumber: Dokumentasi Peneliti, Maret 2021)

Untuk wanita busana yang digunakan adalah baju kebaya atau atasan polos dan bersarung, atau sarung yang diikat di atas pundak sehingga menutupi lekuk tubuh. Sedangkan untuk laki-laki, tidak berbusana dengan model atau gaya busana PNS seperti lengan berkancing dan berpeci hitam. Busana laki-laki saat ziarah adalah harus bersarung, baju pangsi hitam polos atau baju koko tanpa motif dengan lengan tidak terkancing. Kepala menggunakan ikat atau tutup kepala selain peci atau topi.

- c. Larangan Kampung, yaitu larangan yang berhubungan dengan wilayah Kampung Dukuh dan mengatur bentuk rumah dan isinya. Penempatan rumah di tanah ini harus atas sepengetahuan dan seijin *kuncen*. Pembangunan dan jual beli fisik rumah diperbolehkan namun bukan tanah, dan itu dilakukan dengan perjanjian kesepakatan pemilik rumah. Di batas pemukiman Dukuh *Tonggoh*, terdapat berbagai larangan yang secara keseluruhannya adalah dilarang hidup bermewahan, seperti dilarang menggunakan alat elektronik, mengenakan emas, memelihara binatang berkaki empat dan dilarang menggunakan alat elektronik.

Larangan-larangan tersebut merupakan peraturan yang sifatnya tidak tertulis dan tidak ada hukuman langsung jika melanggar. Mereka juga tidak menyebutkan sebagai aturan agama Islam secara khusus atau wajib, namun aturan-aturan itu mereka yakini sebagai suatu yang diajarkan dan ada dalam tuntunan agama atau syariat Islam. Larangan tersebut diyakini diajarkan langsung oleh Syekh Abdul Djalil dan berlaku secara turun temurun yang disampaikan secara lisan. Para pendatang yang belum mengetahui akan selalu diingatkan oleh warga Kampung Dukuh. Mereka meyakini jika melanggar atau tidak patuh/kukuh terhadap larangan adat maka akan ada musibah, bencana atau peringatan kepada yang melanggar, atau disebut seperti sakit yang tidak ada obatnya atau akan sengsara. Jika yang ingin punya rumah di Dukuh *Tonggoh* harus menjalani rangkaian ibadah atau menebusnya yaitu harus puasa selama 50 hari, dimulai dari 3 hari *shaum* - 1 hari *boboran* (buka/tidak puasa) - 7 hari *shaum* - 1 hari *boboran* (buka/tidak puasa)- 40 hari *shaum*- 1 hari *boboran* (buka/tidak puasa)- setelah 50 hari *shaum* dilanjutkan dengan 7 kali Sabtu berturut-turut tidak terputus melakukan ziarah ke makam Syekh Abdul Djalil (wawancara Syafe'i, Maret 2021) . Hal ini juga dilakukan oleh peziarah yang memiliki maksud atau tujuan khusus, namun beberapa syarat khusus yang harus dilaksanakan oleh yang punya hajat akan disampaikan langsung oleh *kuncen*.

Selain ritual ziarah makam Syekh Abdul Djalil, masih ada lagi beberapa upacara keagamaan dan ritual adat yang dilakukan oleh masyarakat Kampung Dukuh, yaitu;

- a. *Ngahaturan Tuang*; yaitu memberikan bahan makanan seperti garam, kelapa, telur dan sebagainya sesuai kemampuan. Ini dilakukan oleh yang memiliki maksud atau tujuan tertentu.
- b. *Cebor Opat Puluh*; yaitu ritual mandi dengan 40 kali siraman. Air siraman merupakan air pancuran yang airnya langsung dari tanah karomah dan dicampur dengan air yang telah diberi doa

- oleh *kuncen* atau *lawang*. Ritual ini dilakukan di jamban umum.
- c. *Zaroh* (ziarah) ke makam Syekh Abdul Jalil; yaitu ziarah ke makam Syekh Abdul Djalil dengan aturan dan larangan tertentu yang harus dipatuhi oleh para peziarah. Ziarah ini dilakukan pada setiap hari Sabtu.
  - d. Shalawatan; merupakan ritual shalawat Jumat malam yang diadakan di *Bumi Sesepuh/Kuncen*. Shalawat merupakan shalawatan Nariyah/kamilah 4.444 kali dan dihitung dengan menggunakan batu.
  - e. *Mintembeyan*; upacara pembukaan lahan sebelum proses penanaman. Hal ini merupakan tata krama terhadap alam, hakikat meminta pada yang kuasa yaitu Allah. Ritualnya sebelum memulai membabat yaitu dengan numpeng dan kukusan. Tujuannya untuk meminta izin terhadap makhluk yang ada di lahan tersebut agar dalam prosesnya tidak diganggu. Dalam ritual suguhan tersebut diniatkan kepada hal yang baik.
  - f. *Nyanggakeun* ; menyerahkan sebagian hasil pertanian sebelum dikonsumsi kepada kuncen untuk didoakan agar hasil pertaniannya berkah.
  - g. *Tilu Waktos*; tiga waktu yaitu saat *kuncen* masuk ke *bumi alit* (rumah awal) membawa makanan untuk tawasul dengan berdoa.
  - h. *Manuja*; menyerahkan makanan hasil pertanian kepada *kuncen* pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha untuk didoakan agar mendapat berkah.
  - i. *Perayaan Moros*; memberikan sebagian hasil pertanian ke pemerintah setempat.
  - j. *Terebang Gembrung*; yaitu suatu pertunjukan yang dilakukan oleh para orang tua pada tanggal 12 Maulud.
  - k. *Terebang Sejak*; yaitu suatu pertunjukan debus yang dilakukan pada saat perayaan khitanan dan pernikahan.
  - l. Melakukan perayaan hari-hari besar (1 Syawal, 10 Rayagung, 12 Maulid, dan 10 Muharam); *Rebo Wekasan* yaitu hari terakhir bulan Sapar dimana terdapat ritual mandi sebagai penolak bala; tanggal 14 Maulud - sebagai hari baik untuk mencari ilmu.
  - m. Ritual masyarakat kampung Dukuh seperti *Nabeuh tutunggulan* - dilakukan jika ada penyakit yang bertujuan untuk mengusir penyakit tersebut; *Sunatan* yaitu anak yang akan dikhitan akan *diabring* (diajak jalan) dan ibu-ibu membawa

bekas cucian beras yang akan di wudhukan atau hanya diciprat ke anak dan disambut dengan kesenian *Terebang Sejak*. Selanjutnya anak dibawa ke *kuncen* untuk didoakan, dilengkapi dengan membawa *pangridanan* (pisang, uang seribu, sepuluh ribu, kupa, gula beureum, gula putih, opak, rengginang, lontong, daging); *Marhabaan* – penyambutan untuk bayi baru lahir; Upacara kehamilan (4 bulanan, 7 bulanan) dengan kegiatan membaca Al-Quran.

Ritual agama dan ritual adat dilakukan secara rutin dan bergotong royong oleh masyarakat Kampung Dukuh. Dalam proses ritual-ritual tersebut dikemas dengan doa dan muatan religi seperti bacaan ayat Al-Qur'an, shalawat atau kegiatan ritual dilaksanakan saat hari besar agama. Ritual tersebut dilakukan dengan berbagai maksud dan tujuan yang umumnya berharap pada kebaikan. Pelaksana dan peserta kegiatan ritual selain warga Kampung Dukuh juga diikuti oleh masyarakat luar Dukuh, terutama bagi orang-orang yang memiliki niat atau hajat tertentu.

Dari penataan hirarki ruang budaya Kampung Adat Dukuh yang berfokus pada budaya ritual adat terutama ritual religi, maka ritual dengan tatanan pola ruang nya berpotensi menjadi desa wisata. Ia terbentuk sesuai dengan tahapannya. Hirarki ruang ritual ini untuk menjadi langkah pelestarian wisata religi, sehingga melalui tatanan atau hirarki ruang maka akan ada perencanaan lanjutan yaitu ada perangkat pelengkap penunjang berupa fasilitas agar menjadi destinasi wisata religi sesuai standarisasi wisata layak bagi pengunjung. Menurut Ahdiat, dkk (2014), terdapat dua konsep komponen desa wisata, yaitu akomodasi, dan atraksi. Akomodasi mencakup tempat tinggal para penduduk setempat dan atau unit-unit yang berkembang atas konsep tempat tinggal penduduk. Atraksi meliputi seluruh kehidupan keseharian penduduk setempat beserta setting fisik lokasi desa yang memungkinkan berintegrasinya wisatawan sebagai partisipasi aktif seperti: kursus tari, bahasa dan lain-lain yang spesifik. Menurut Wirdayanti, dkk (2021, p. 29), kriteria desa wisata dapat dilihat dari potensi alam, budaya, kreatifitas, memiliki komunitas masyarakat, SDM yang terlibat dalam pengembangan desa wisata, kelembagaan pengelolaan, ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana, dan potensi dan peluang pengembangan pasar wisatawan.

Berdasarkan kondisi faktual. Kampung Adat Dukuh, beberapa kriteria yang disebutkan sebelumnya telah dimiliki oleh Kampung Adat Dukuh terutama potensi utama dari budaya adat istiadatnya. Dibutuhkan perancangan lebih lanjut untuk melengkapi perangkat

pendukung untuk mengembangkan desa wisata. Maksud dan tujuan utamanya tentunya sebagai pelestarian budaya adat istiadat, sehingga peran masyarakat atau komunitas lokal dengan kearifan lokal menjadi basis utama. Keseharian, keaslian, sikap dan nilai masyarakat Kampung Dukuh menjadi prinsip utama yang harus terus dijaga dalam proses pengembangan desa wisata, sehingga konservasi yang dilakukan tidak merusak kehidupan sosial masyarakatnya.

Kondisi faktual saat ini, pengembangan yang dilakukan oleh masyarakat setempat terkait akomodasi dan atraksi dilakukan secara inisiatif masyarakat. Masyarakat menawarkan penginapan bagi para pengunjung dari luar kampung untuk singgah di pemukiman warga. lahan-lahan terbuka seperti taman atau pekarangan di pemukiman Dukuh bawah menjadi lahan parkir bagi kendaraan roda dua untuk para pengunjung. Masyarakat lokal mengolah dan menjual makanan tradisional dengan kemasan sederhana di teras-teras rumah. Informasi penunjuk arah, aturan dan larangan adat disampaikan sederhana secara tertulis. perangkat lainnya dapat menjadi perencanaan berkelanjutan yang dapat dirancang secara terintegrasi sehingga memberi dampak baik bagi lingkungan Kampung Dukuh.

## **PENUTUP**

Hirarki ruang ritual pada kampung adat terutama ritual ziarah ditempatkan pada hutan adat yang memiliki nilai penghormatan kepada leluhur. Hirarki ruang Kampung Adat Dukuh terbentuk berdasarkan kepentingan dan fungsi. Pemukiman Dukuh bawah menjadi pemukiman masyarakat, dan menuju ke ruang ritual sebagai ruang sakralnya berada di paling atas. Tahapan menuju hutan *karomah* tempat berlangsungnya ritual ziarah harus melewati Dukuh *Tonggoh* yang juga sebagai akses utama menuju ruang tersebut. Area tersebut juga sebagai ruang persiapan menuju ritual ziarah.

Upacara atau prosesi ritual ini menjadi daya tarik dengan perangkat ruang dan elemen lainnya yang menjadi khas dan unik, diantaranya ruang ritual dengan aturan dan busana khusus yang harus dipatuhi saat akan memasuki ruang ritual. Daya tarik ritual dan pengalaman ruang melalui hirarki ruang ritual memberikan tahapan sensai serta prosesi dengan ruang-ruang yang berbeda. Dari profan menuju ke sakral dengan perangkat arsitektur, elemen lanskap dan sebagainya, sehingga pengembangan wisata melalui perangkat fasilitas sarana dan prasarana haruslah memperhatikan hirarki ruang ritual yang sudah terbentuk.

## REFERENSI

- Ahdiat, D., Surasetja, I., & Nuryanto. (2014). Perencanaan dan perancangan desa wisata. *Penelitian Pembinaan Dan Pengembangan Kelompok Bidang Keilmuan (PPKBK)*.
- Angelina, P. J., & Wardani, L. K. (2014). Makna Ruang Ritual dan Upacara pada Interior Keraton Surakarta. *Jurnal Intra*, 2(2), 294–301.
- Koentjaraningrat. (2000). *Pengantar Ilmu Antropologi*. PT. Rineka Cipta.
- Misno, M. (2019). Strategi Pengembangan Wisata Syariah Di Provinsi Jawa Barat. *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 10(2), 181–200. <https://doi.org/10.15575/adliya.v10i2.5154>
- Puji Astuti. (2019). *Membaca Boeh: Hierarki Ruang Perempuan pada Masyarakat Budaya Padi Kasepuhan Ciptagelar*. 141.
- Santika, I. N. E., & Suryasih, I. A. (2018). Elemen Budaya Sebagai Daya Tarik Wisata Di Desa Wisata Pengotan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. *Jurnal Destinasi Pariwisata*, 6(1), 31. <https://doi.org/10.24843/jdepar.2018.v06.i01.p06>
- Wirdayanti, A., Asri, A., Anggono, B. D., Hartoyo, D. R., Indarti, E., Gautama, H., S, H. E., Harefa, K., Minsia, M., Rumayar, M., Indrijatiningrum, M., Susanti, T., & Ariani, V. (2021). *Pedoman Desa Wisata*. 1–94. <https://www.ciptadesa.com/2021/06/pedoman-desa-wisata.html>

